



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TANJUNG PALAS  
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang dan padang lamun, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa perairan di wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi

di Perairan di Wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TANJUNG PALAS TIMUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan perairan di wilayah Tanjung Palas Timur sebagai Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan Wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara.

- KETIGA : Taman di Perairan di Wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 24.581,97 (dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan tujuh) Hektare, yang terdiri atas:
- a. zona inti dengan luas 2.442,82 (dua ribu empat ratus empat puluh dua koma delapan dua) Hektare;
  - b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 19.134,01 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat koma nol satu) Hektare; dan
  - c. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona rehabilitasi dengan luas 3.005,14 (tiga ribu lima koma satu empat) Hektare.
- KEEMPAT : Taman di Perairan di Wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan di Wilayah Tanjung Palas Timur Provinsi Kalimantan Utara.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Pdt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH  
TANJUNG PALAS TIMUR PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA

BATAS KOORDINAT  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TANJUNG PALAS  
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	117° 53' 8,860"	2° 47' 57,347"
2	117° 53' 3,715"	2° 47' 0,964"
3	117° 53' 6,142"	2° 45' 30,775"
4	117° 53' 12,448"	2° 43' 51,979"
5	117° 53' 27,012"	2° 43' 18,318"
6	117° 54' 10,567"	2° 42' 20,918"
7	117° 56' 37,126"	2° 39' 7,580"
8	117° 58' 2,364"	2° 37' 5,218"
9	117° 58' 58,127"	2° 35' 45,885"
10	117° 59' 36,854"	2° 34' 58,130"
11	117° 59' 46,081"	2° 34' 45,647"
12	118° 0' 33,940"	2° 33' 57,193"
13	118° 0' 56,095"	2° 34' 11,454"
14	118° 1' 12,377"	2° 34' 22,309"
15	118° 3' 28,376"	2° 36' 2,787"
16	118° 3' 47,617"	2° 36' 35,105"
17	118° 4' 0,587"	2° 37' 26,034"
18	118° 3' 39,484"	2° 37' 58,000"
19	118° 1' 46,657"	2° 40' 13,079"
20	117° 59' 25,183"	2° 43' 9,213"
21	117° 57' 54,940"	2° 46' 20,647"
22	117° 57' 44,262"	2° 46' 36,400"
23	117° 55' 35,988"	2° 48' 10,172"
24	117° 55' 9,295"	2° 48' 26,017"
25	117° 54' 22,674"	2° 48' 40,767"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
27	117° 58' 50,215"	2° 36' 20,758"
28	117° 59' 0,526"	2° 36' 6,101"
29	117° 59' 36,842"	2° 35' 21,318"
30	117° 59' 47,235"	2° 35' 7,547"
31	118° 0' 36,338"	2° 34' 17,409"
32	118° 0' 55,636"	2° 34' 30,019"
33	118° 1' 14,776"	2° 34' 42,525"
34	118° 3' 30,744"	2° 36' 22,967"
35	118° 1' 33,738"	2° 36' 56,037"
36	118° 0' 8,405"	2° 37' 12,890"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
27	117° 58' 50,215"	2° 36' 20,758"
28	117° 59' 0,526"	2° 36' 6,101"
29	117° 59' 36,842"	2° 35' 21,318"
30	117° 59' 47,235"	2° 35' 7,547"
31	118° 0' 36,338"	2° 34' 17,409"
32	118° 0' 55,636"	2° 34' 30,019"
33	118° 1' 14,776"	2° 34' 42,525"
34	118° 3' 30,744"	2° 36' 22,967"
35	118° 1' 33,738"	2° 36' 56,037"
36	118° 0' 8,405"	2° 37' 12,890"

Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan  
Titik Koordinat Batas Zona Rehabilitasi

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
8	117° 58' 2,364"	2° 37' 5,218"
9	117° 58' 58,127"	2° 35' 45,885"
10	117° 59' 36,854"	2° 34' 58,130"
11	117° 59' 46,081"	2° 34' 45,647"
12	118° 0' 33,940"	2° 33' 57,193"
13	118° 0' 56,095"	2° 34' 11,454"
14	118° 1' 12,377"	2° 34' 22,309"
15	118° 3' 28,376"	2° 36' 2,787"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
16	118° 3' 47,617"	2° 36' 35,105"
26	118° 1' 12,719"	2° 39' 10,004"
27	117° 58' 50,215"	2° 36' 20,758"
28	117° 59' 0,526"	2° 36' 6,101"
29	117° 59' 36,842"	2° 35' 21,318"
30	117° 59' 47,235"	2° 35' 7,547"
31	118° 0' 36,338"	2° 34' 17,409"
32	118° 0' 55,636"	2° 34' 30,019"
33	118° 1' 14,776"	2° 34' 42,525"
34	118° 3' 30,744"	2° 36' 22,967"
35	118° 1' 33,738"	2° 36' 56,037"
36	118° 0' 8,405"	2° 37' 12,890"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO


Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



# PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TANJUNG PALAS TIMUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TANJUNG  
PALAS TIMUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum,



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO